

Kata Pengantar

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan amanah dari seluruh *stakeholders* Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan untuk melaporkan amanah tersebut. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitasnya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016.

LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

LAKIP Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.

Kedua, sebagai sarana evaluasi mandiri (*selfevaluation*) atas pencapaian kinerja Inspektorat sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebijakan.

Dengan demikian kami berharap LAKIP ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa yang akan datang.

Muara Sabak, Januari 2017
Plt. Inspektur
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Suhas Purrojani, S.Sos
Pembina TK. I / IV.b
NIP. 19691010 198908 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pemahaman kegiatan pengawasan harus berangkat dari suatu pemahaman manajemen, antara lain fungsi-fungsi planning, organizing, actuating dan controlling. Controlling adalah salah satu proses penting dalam manajemen. Salah satu tidak ada atau tidak berfungsi, maka manajemen itu akan mengalami kelemahan, itu adalah prinsip dasarnya, tentu saja pengawasan yang dimaksud yang dapat memberi feedback dalam upaya penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang kita temukan. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dilakukan dengan peran APIP sebagai Quality Assurance (berperan sebagai penjamin kualitas bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai peraturan); Consulting Partner (menyediakan informasi utama bagi manajemen pemerintahan dalam rangka pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam sistem maupun kebijakan); dan Catalyst (fasilitator manajemen untuk menggali sendiri kecukupan pengendalian, mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi risiko, membuat rencana tindakan dan mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan).

Di dalam menunjang pembangunan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, salah satu pelaksanaan fungsi manajemen yaitu pengawasan haruslah dijalankan, pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Good governance dapat terwujud melalui pengawasan intern yang efektif, akibat dari terlaksananya akuntabilitas keuangan. Pengawasan intern yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance

activities); dapat memberi peringatan dini (early warning system) dan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, dari perubahan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juni 2007.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Analisis isu-isu strategis dalam menjalankan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 sampai dengan 2021 dilihat berdasarkan kondisi yang berkembang pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka mengawal Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur selama lima(5) tahun (2016 s/d 2021) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Inspektorat mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya harus dapat

melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state).

Bab ini, secara rinci mencoba memetakan dan mengidentifikasi isu-isu strategis penyelenggaraan pengawasan internal yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari hasil rapat internal dan masukan dari beberapa stakeholder Inspektorat sebagai berikut :

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;

3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi :

- a. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Aparat pengawasan lainnya : ITJEN, Inspektorat Propinsi, BPKP;
- b. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan;
- c. Meningkatkan intensitas pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
- d. Mengoptimalkan SDM secara terbatas kuantitas dan kualitas;
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- g. Meningkatkan kompetensi dan koordinasi pengawasan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- h. Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- i. Meningkatkan penguatan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan pengawasan.

Dewasa ini tuntutan masyarakat dibidang pengawasan semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya intensitas pengaduan masyarakat, perkembangan teknologi, SDM dan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut inspektorat, sehingga menambah kompleksnya permasalahan bidang pengawasan dan peluang terjadi pelanggaran, sehingga inspektorat dituntut untuk lebih professional.

Secara lebih detail Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap

perencanaan strategis Inspektorat baik dari sudut Kekuatan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya sebagai berikut :

a. Analisis Faktor Internal

Berbagai faktor internal yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis antara lain terkait SDM, Sarana dan Prasarana serta Keuangan dan Kebijakan di tingkat Internal Inspektorat dibedakan sebagai faktor internal yang nantinya dibedakan dalam kekuatan dan kelemahan dalam analisis SWOT, factor-faktor tersebut diantaranya :

- 1) Adanya dukungan dana APBD untuk pengawasan;
- 2) Adanya personil Inspektorat dengan latar belakang yang berbeda-beda;
- 3) Adanya sarana dan prasarana pengawasan internal;
- 4) Adanya kewenangan penyelenggaraan pengawasan yang powerfull.
- 5) Personil tidak merasa memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap penyelenggaraan pengawasan sehingga memiliki integritas rendah dan sulit dalam kerjasama antar personil secara efektif karena perbedaan tujuan;
- 6) Kurang memadainya sarana dan prasarana pengawasan internal khususnya transportasi dan alat ukur pengawasan dan perangkat teknologi informasi serta gedung dan bangunan serta standarisasi sarana dan prasarana pengawasan inspektorat belum ada;
- 7) Kompetensi, independensi dan Kecermatan Profesional aparatur pengawasan belum memadai serta masih sedikitnya PNS Inspektorat yang mempunyai sertifikat kompetensi memadai;
- 8) Kesejahteraan Aparat Pengawasan kurang memadai khususnya sebagai penghargaan atas risiko dalam bentuk tunjangan khusus;
- 9) Kualitas pengawasan belum memadai;
- 10) Kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan baik standar, kode etik maupun kendali mutu perlu ditingkatkan serta kebijakan terkait

tindaklanjut, TP/TGR, Reviu, evaluasi, Monitoring, penyelenggaraan konsultasi dan pembinaan oleh APIP, penyelenggaraan SPIP;

- 11) Belum terintegrasinya arsip penyelenggaraan pengawasan internal dalam bentuk database pengawasan yang berisi dokumen-dokumen SKPD;
- 12) Pengawasan belum didukung dengan Sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi secara memadai;

b. Analisis Faktor Eksternal

Berbagai faktor eksternal terkait kebijakan, perkembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) dan persaingan dibedakan dalam bentuk factor eksternal yang nantinya dipisahkan menjadi peluang dan tantangan dalam analisa SWOT, factor tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dan paperless/reduce dengan waktu yang efisien yakni melalui e-audit dan pembangunan database pengawasan e-audit;
- 2) Adanya peluang penyelenggaraan pengawasan menggunakan pakaian khusus untuk meningkatkan independensi dan integritas; Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus untuk meningkatkan independensi dan due professional care pengawas;
- 3) Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat yakni setiap 2 (dua) tahun;
- 4) Perkembangan peraturan penyelenggaraan pengawasan yang cepat sehingga menuntut pemeriksa lebih up-to-date;
- 5) Adanya perkembangan teknologi informasi berupa sistem informasi dan penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan sistem informasi misalnya eprocurement yang menuntut peningkatan kompetensi pengawas;

- 6) Adanya jumlah obyek pemeriksaan melebihi kapasitas/ tidak sebanding dengan SDM Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan dan adanya temuan BPK yang harus diselesaikan serta dimitigasi risikonya oleh APIP;
- 7) Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran;
- 8) Kurang memadainya dukungan penyelenggaraan pengawasan dari pihak SKPD;
- 9) Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti;
- 10) Meningkatnya tuntutan peran audit internal dalam berbagai hal termasuk sebagai Pembina, pengendalian mutu dan konsultasi oleh APIP kepada SKPD termasuk meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan
- 11) Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih detail sbb :
 - a. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan pemerintah Kab/Kota;
 - b. Review LKPD dalam rangka menuju dan atau mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - c. Pemeriksaan pengelolaan Keuangan dan asset.
 - d. Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 - e. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - f. Pemeriksaan Bersama (joint audit) dengan BPKP
 - g. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk
 - h. Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten / Kota sebagai quality
 - i. Assurance dan consulting.
 - j. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi

terkait

- k. Assistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- l. Penyelenggaraan Reviu Rencana Kerja anggaran SKPD/PPKD
- m. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- n. Penyelenggaraan Evaluasi LPPD dan Reviu LPPD;
- o. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa, antara lain :

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Inspektorat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengawasan berkualitas, efektif, profesional, dan akuntabel. Sehingga menjadikan inspektorat berwibawa, berakhlak mulia, sejahtera dalam naungan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah bahwa Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Adapun fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pemeriksaan reguler terhadap objek pemeriksaan (obrik), yang terdiri dari Badan/ Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemeriksaan kasus/ khusus;

- c. Koordinasi bidang pengawasan;
- d. Pemutakhiran data terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- e. Menerima pengaduan langsung dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pemeriksaan reguler terhadap objek pemeriksaan (obrik), yang terdiri dari Badan/ Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemeriksaan kasus/ khusus;
- c. Koordinasi bidang pengawasan;
- d. Pemutakhiran data terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- e. Menerima pengaduan langsung dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

C. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari:

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- 4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

5. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional

INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan;
- b. Menghimpun dan mempelajari seluruh permasalahan-permasalahan dibidang pengawasan dan memberikan alternatif pemecahan masalah;
- c. Menyusun, menyiapkan dan mensosialisasikan produk hukum daerah dibidang pengawasan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan Kabupaten yang meliputi pemerintahan, kepegawaian, keuangan, kekayaan daerah, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat;
- e. Menguji dan menilai kebenaran laporan dari setiap tugas perangkat daerah;
- f. Melakukan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan masyarakat;
- g. Melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah dan melakukan pemeriksaan khusus serah terima jabatan Pimpinan Perangkat Daerah dan Desa;
- h. Melakakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan Aparat Pemeriksa lainnya;
- i. Melaksanakan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- j. Melaksanakan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan pelimpahan penyidikan kepada aparat penegak hukum;
- l. Melaksakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan disiplin aparatur;

- m. Mengevaluasi dan menginventarisir penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
- n. Melakukan Inspeksi mendadak disiplin PNS;
- o. Melaksanakan koordinasi teknis mengenai pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya dan aparat pemeriksa lainnya;
- p. Melaksanakan evaluasi dan inventarisir kekayaan Negara dan Daerah;
- q. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- r. Membina tenaga teknis pengawasan dan peningkatan SDM dilingkungan Inspektorat Kabupaten;
- s. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat;
- t. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap sekretariat dan bidang pengawasan dalam lingkup tugas;
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang ketatausahaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai tugas di bidang ketatausahaan dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Inspektur, dan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Memberikan pelayanan administrasi kepada Inspektur dan seluruh Kepala Bidang, yang meliputi :
 - ❖ Penatausahaan naskah dinas dilingkungan Inspektorat;
 - ❖ Merencanakan kebutuhan dan penatausahaan peralatan dan perlengkapan dinas serta koordinasi perencanaan program Inspektorat;
 - ❖ Pengelolaan dan pelayanan keuangan seluruh pejabat dan staf pelaksana;
 - ❖ Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh pejabat dan staf pelaksana.

- c. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan Inspektorat;
- d. Sosialisasi dan distribusi produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Inspektorat;
- e. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan Sekretariat Inspektorat;
- g. Melakukan penatausahaan urusan umum/ kerumahtanggaan Inspektorat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Pelaksanaan penyusunan surat masuk yang meliputi pengambilan, penerimaan, penyortiran dan penyusunan surat;
- c. Penyusunan surat keluar, meliputi penomoran, pencatatan dan pengiriman;
- d. Pelaksanaan penyimpanan, perawatan dan pengusulan penghapusan arsip dinas;
- e. Pelaksanaan inventarisasi, registrasi dan laporan barang kekayaan milik dinas dan penyiapan usulan penghapusan barang;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengelolaan data dan tata cara penilaian serta penyajian penyelesaian administrasi dan perlengkapan dinas;
- g. Pemberian masukan/ saran dan pertimbangan baik diminta maupun yang belum diminta oleh Sekretaris;
- h. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai yang meliputi pendidikan dan pelatihan pegawai, ujian dinas serta memantau perkembangan pelaksanaannya;
- i. Penyiapan bahan usulan dan memproses mutasi kepegawaian yang

- meliputi pangkat pegawai, pangkat dalam jabatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan peninjauan masa kerja, pemberhentian penerimaan pensiun dan kenaikan gaji berkala;
- j. Pelaksanaan proses pemberian izin cuti, bantuan sosial, kesehatan, perizinan yang berkaitan dengan kepegawaian, menyiapkan penyelenggaraan pembinaan serta pemeriksaan kasus kepegawaian;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan tata urusan kepegawaian yang meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Buku Induk Kepegawaian, Kartu-kartu Kepegawaian serta menyiapkan dan menghimpun Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dan daftar hadir pegawai;
 - l. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai dan menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG);
 - m. Pelaporan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan Kepada Sekretaris;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dibidang perencanaan dan keuangan;
- c. Menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan dalam menyusun perencanaan dan keuangan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- d. Menghimpun, mengolah seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dibidang perencanaan dan keuangan;
- e. Mengumpulkan referensi-referensi dan bahan-bahan perumusan kebijakan dan perencanaan keuangan;
- f. Menyusun rancangan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis

- pengawasan;
- g. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - h. Menyusun rencana Stratejik;
 - i. Menyusun rencana pengawasan tahunan;
 - j. Menyusun dan membuat dokumen keuangan;
 - k. Mengumpulkan usulan program dan kegiatan dari masing-masing bidang serta menganalisa untuk dijadikan usulan defenitif;
 - l. Menyusun format pembinaan dan pengendalian penyusunan program Inspektorat;
 - m. Menyusun rencana pembinaan teknis dan pengendalian dalam penyusunan program perencanaan Inspektorat;
 - n. Menyusun rancangan format pengawasan bersama-sama dengan bidang/sub bidang;
 - o. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan Sub Bidang Perencanaan Keuangan;
 - p. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis maupun lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dibidang perencanaan dan keuangan;
- c. *Menghimpun, mengolah seluruh data dan informasi yang dibutuhkan;*
- d. Mengumpulkan referensi-referensi dan bahan-bahan perumusan kebijakan dan perencanaan keuangan;
- e. Menyusun rancangan format laporan dan mengumpulkan data Bidang Pengawasan ;

- f. Melakukan teknis hasil kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan umpan balik laporan kegiatan;
- h. Menyusun laporan tahunan pengawasan;
- i. Menyusun laporan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat;
- j. Menyusun dan mengevaluasi hasil pengawasan;
- k. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. Melakukan pemutakhiran data hasil pengawasan;
- m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- n. Menghimpun dan menyimpan laporan hasil pelaksanaan aparat pengawasan;
- o. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dan Aparatur, antara lain :

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Pemerintahan dan Aparatur;
- c. Menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Pemerintah dan Aparatur serta memberikan pemecahan masalah;
- d. Menyusun usulan perencanaan dan penyelenggaraan dibidang pembinaan, pengembangan administrasi, kelembagaan, pemberdayaan

- dan akuntabilitas kinerja aparatur;
- e. Menguji dan menilai kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dan setiap tugas perangkat Daerah menyangkut pembinaan, pengembangan, administrasi, kelembagaan, pemberdayaan dan akuntabilitas kinerja aparatur;
 - f. Melakukan koordinasi dan pengendalian tugas Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - g. Merumuskan sasaran pelaksanaan pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - i. Melakukan pelaksanaan pengkoordinasian/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan Kabupaten yang meliputi Pemerintahan dan Kepegawaian;
 - k. Melaksanakan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan masyarakat yang menyangkut Bidang Pemerintahan dan Kepegawaian;
 - l. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap serah terima jabatan Pimpinan Perangkat Daerah dan Desa;
 - m. Melakukan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - n. Melakukan evaluasi dan menginventarisir penjatuhan hukuman terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil;
 - o. Melaksanakan koordinasi teknis mengenai pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawasan Pemerintah Pusat dan Provinsi menyangkut pembinaan, pengembangan, administrasi, kelembagaan, pemberdayaan dan akuntabilitas kinerja aparatur;
 - p. Melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus dan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Aparatur;

- q. Melakukan inspeksi mendadak terhadap disiplin pegawai dan menginventarisir hasil Sidak sebagai bahan penjatuhan hukuman disiplin;
- r. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur;
- s. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis maupun lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dan Aparatur, antara lain :

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Ekonomi dan Pembangunan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- d. Menyusun usulan perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Melakukan koordinasi dan pengendalian tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Merumuskan sasaran pelaksanaan pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan;
- h. Melakukan pelaksanaan pengkoordinasian/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang

Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan;

- i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan;
- j. Melaksanakan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan masyarakat menyangkut Bidang Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
- k. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap serah terima jabatan Pimpinan Perangkat Daerah dan Desa;
- l. Menguji dan menilai kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah menyangkut penyelenggaraan dibidang Pengawasan keuangan, ekonomi dan pembangunan;
- m. Melakukan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan masyarakat yang menyangkut dibidang Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan dari tahap perencanaan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan;
- o. Mengusut kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan yang meliputi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- p. Melaksankan koordinasi teknis mengenai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Provinsi dibidang Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan;
- q. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dan Aparatur, antara lain :

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan,

- pedoman dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Keuangan dan Kekayaan;
- c. Menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - d. Menyusun usulan perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan;
 - e. Melakukan koordinasi dan pengendalian tugas Bidang Keuangan dan Kekayaan;
 - f. Merumuskan sasaran pelaksanaan pengawasan Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan;
 - h. Melakukan pelaksanaan pengkoordinasian/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan;
 - i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan;
 - j. Melaksanakan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan masyarakat menyangkut Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - k. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap serah terima jabatan Pimpinan Perangkat Daerah dan Desa;
 - l. Menguji dan menilai kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah menyangkut penyelenggaraan dibidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - m. Mengusut kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - n. Mengawasi penerimaan, pajak daerah, bea cukai, retribusi dan penerimaan daerah lainnya;

- o. Mengawasi pengeluaran rutin dan pembangunan Budget dan Non Budget dari penerimaan daerah;
- p. Melaksanakan evaluasi inventarisasi kekayaan Negara dan Daerah;
- q. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- r. Melaksnakan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- s. Melaksanakan koordinasi tekhnis dalam pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Provinsi dibidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- t. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan Bidang Keuangan dan Kekayaan;
- u. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial, antara lain :

- a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dll);
- b. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk tekhnis yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Kesejahteraan Sosial;
- c. Menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Kesejahteraan Sosial serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- d. Menyusun usulan perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan dibidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial;
- e. Menguji dan menilai kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah menyangkut Kesejahteraan Sosial;
- f. Melakukan koordinasi dan pengendalian tugas Bidang Kesejahteraan

Sosial;

- g. Merumuskan sasaran pelaksanaan pengawasan Bidang Kesejahteraan Sosial;
- h. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Kesejahteraan Sosial;
- i. Melakukan pelaksanaan pengkoordinasian/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial;
- j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi Bidang Kesejahteraan Sosial;
- k. Melaksanakan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan masyarakat menyangkut Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial;
- l. Melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap serah terima jabatan Pimpinan Perangkat Daerah dan Desa;
- m. Melaksanakan koordinasi teknis dalam pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Provinsi dibidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial;
- n. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan Bidang Kesejahteraan Sosial;
- o. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektorat

Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD

Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dan Instansi dan tugas–tugas pengawasan lain dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara profesional dan mandiri sesuai dengan ketentuan undang–undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi :


- a. Perancangan Prosedur pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan di SKPD Penyusunan Program kerja pemeriksaan Tugas Pokok dan Fungsi, Keuangan, barang, kepegawaian dan unsur unsur lain diluar tupoksi SKPD jika dimungkinkan dan diperintahkan oleh pihak yang berwenang memberikan perintah Penugasan
- b. Penyusunan Laporan Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi dinas dan Instansi dan tugas–tugas pengawasan lain dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara profesional dan mandiri sesuai dengan ketentuan undang – undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, uraian tugas Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD adalah sebagai berikut :

- a. Menerima penugasan sesuai dengan jenis penugasan yang diberikan oleh Inspektur.
- b. Merancang program kerja pengawasan dan menyiapkan alat kelengkapan pengawasan lain yang dibutuhkan selama penugasan.
- c. Menyusun tahapan pengawasan sesuai dengan standar dan prosedur pengawasan yang berlaku
- d. Melaksanakan tugas pengawasan ke objek pemeriksaan yang dituju sesuai dengan surat tugas pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur.

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Selain hal-hal tersebut, dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja tahun 2016.

A. Rencana Strategik 2016 – 2021

Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

a. Visi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka selayaknya memiliki visi organisasi guna memberi inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya

organisasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan.

Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu penyertaan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan visi organisasi Tahun 2016 Periode 2016 – 2021 adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan ”

Dengan rumusan visi tersebut, terkandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menjadi mitra strategis yang professional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan organisasi yang mendorong pencapaian tujuan dengan melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, pengelolaan resiko dan proses “Good Government” serta mendorong pelaksanaan “Control Self Assesment” pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasi resiko dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, transparan dan demokratis.

b. Misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Misi pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dan berfungsi memberikan tuntutan yang teguh dalam pengambilan keputusan manajemen. Dengan dasar pemikiran tersebut,

maka Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Menciptakan Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasil guna**
- 2. Mewujudkan Pelaksanaan Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;**

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara taat, hemat, efisien dan akuntabel.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dapat memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui saran-saran perbaikan/ rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

c. Tujuan Strategik

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan

strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien.

2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2016 merupakan salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2016. Rencana Kerja tersebut

adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen penetapan kinerja (Tapkin) dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.

b. Penetapan Kinerja (Tapkin)

Tapkin tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Tanjung Jabung Timur dengan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan tiga sasaran strategis dengan lima indikator kinerja utama dan didukung dengan anggaran setelah revisi sebesar **Rp 5.698.474.079,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran : 2016

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun	Program / Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.	Level IACM (Internal Auditor Control Model)	Level 1	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	219,401,806.00
					1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	164,014,506.00
					2. Pelatihan Kantor Sendiri (In House Training)	55,387,300.00
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	2.	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2,309,813,694.00
					1. Pelaksanaan Pemeriksaan Internal secara Berkala	801,860,000.00
					2. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	84,000,000.00
					3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	356,500,000.00
					4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	155,579,994.00
					5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	212,593,700.00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3.	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dike mbalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	71%		

					6.	Monitoring dan Penyelesaian TP-TGR	124,955,000.00
					7.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	44,150,000.00
		4.	Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC	40%	8.	Review, Monitoring dan Evaluasi	530,175,000.00

3. SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2016

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan Sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Sasaran dan Program Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung timur tahun 2016 - 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1			
Meningkatkan Aparatur Pengawasan yang profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			
Sasaran		Program / Kegiatan	
(2)		(4)	
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		1.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		2.	Pelatihan Kantor Sendiri (In House Training)

Tujuan 2			
Meningkatkan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan Good Governace dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur			
Sasaran		Program / Kegiatan	
(2)		(4)	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		1.	Pelaksanaan Pemeriksaan Internal secara Berkala <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pemeriksaan Reguler</i> - <i>Pemeriksaan Dana BOS</i> - <i>Pemeriksaan Khusus</i> - <i>Pemeriksaan Dana Bantuan Sosial (BANSOS)</i> - <i>Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa</i> - <i>Inspeksi Mendadak (SIDAK)</i>
		2.	Probity Audit PBJ
		3.	Pos Audit PBJ

		4. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes 5. Audit Universe 6. Monitoring Penutupan Kas SKPD 7. Monitoring Pengelolaan BMD 8. Monitoring PAD 9. Monitoring Bantuan Hibah 10. Monitoring DAK 11. Monitoring Dana BANSOS 12. Ekspose Hasil Pemeriksaan 13. Pembentukan Unit Khusus penanganan pengaduan masyarakat 14. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda dan Pengaduan Masyarakat
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	15. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan berbasis komputer 16. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 17. Monitoring dan Penyelesaian TP-TGR 18. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 19. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 20. Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004 21. Review Laporan Keuangan SKPD 22. Review RKA SKPD/PPKD 23. Review LKj Pemda 24. Reviu RPJMD 25. Reviu LAKIP 26. Evaluasi SAKIP SKPD 27. Evaluasi PNRMB 28. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
		2. Program Penatanaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan aturan terkait SPIP 2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah 3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu SKPD/PPKD 5. Penyusunan Sisdur Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2016 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target – target kinerja yang diperjanjikan tahun 2016. Dalam bab ini juga akan menyajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2016.

A.Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesenambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam msesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, Misi dan strategi intansi pemerintah. Proses ini dmaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna mewujudkan visi, Misi dan strategi intansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan

melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada ***lampiran 1.***

Capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2016
INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Level IACM (Internal Auditor Control Model)	Level 1	Level 1	100%
2.	Meningkatkan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan Good Governace dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	100%
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah	71%	55%	77%

					Kabupaten Tanjung Jabung Timur			
				3.	Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC	40%	44%	110%

Dengan adanya pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi program/kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, digunakan indikator kinerja sbb :

- A. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat tercapai.
- B. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan output (keluaran)
 - Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berpungsiya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - Indikator Benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir suatu kegiatan.
 - Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Meningkatnya Peran dan Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2016, tingkat capaian kinerja sasaran pertama ditetapkan melalui pelaksanaan program pengendalian kebijakan KDH berupa kegiatan Pemeriksaan Reguler dalam Program Kerja Tahunan (PKPT), Penangan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah dibawahnya, Penangan kasus pengaduan dilingkungan Pemda, Peningkatan Disiplin (Inspeksi Mendadak), Evaluasi Lakip review terhadap laporan keuangan, pemeriksaan khusus dana ADD/K dan dana Bos.

Pengukuran capaian kinerja atas progam dan kegiatan yang terkait dengan pengawasan dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja program dan kegiatan diuraikan melalui formulir sebagaimana disajikan pada ***lampiran 2***.

Pemeriksaan Reguler dan Serah Terima Jabatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 sebanyak 30 obrik yaitu :

- 1 Sekretariat Korpri
- 2 Kantor Ketahanan Pangan
- 3 BPPBD
- 4 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 5 Kantor Litbangda
- 6 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
- 7 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 8 Badan Kesbangpol Linmas
- 9 Dinas Budparpora
- 10 BP4K
- 11 Dinas Peternakan
- 12 Dinas Dukcapil
- 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 14 Dinas Kesehatan
- 15 Dinas Pertanian
- 16 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 17 BKD
- 18 Kantor Satpol PP
- 19 Sekretariat Dewan
- 20 Dinas Pekerjaan Umum
- 21 Dinas Pendidikan
- 22 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 23 DPKAD
- 24 Sekretariat Daerah

- 25 BPMPDK
- 26 Dinas Sosnakertrans
- 27 Dinas Tata Kota
- 28 Badan PP dan KB
- 29 Dinas Perhubungan
- 30 Bappeda

Dari 30 Objek pemeriksaan reguler tersebut realisasi penerbitan laporan hasil pemeriksaan baru 28 LHP, hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran objek pemeriksaaan dalam penyediaan bahan-bahan pemeriksaan sehingga sering terjadi masa pemeriksaan telah beakhir akan tetapi pemeriksaan belum selasai dilaksanakan.
- b. Periode pelaporan untuk permeriksaan bulan Desember adalah bulan Januari 2016 sebanyak 6 buah.

Pelaksanaan pemeriksaan khusus yang dilakukan antara lain pemeriksaan Kasus berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati, Sekda , pemeriksaan khusus dana Desa (ADD/K) dan pemeriksaan kasus pengaduan dari rencana tingkat capaian sebanyak 14 kasus terealisasi sebanyak 16 kasus/khusus atau 114 %, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat telah berperan serta dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Lakip terhadap 32 SKPD, sedangkan untuk pelaksanaan Review terhadap laporan keuangan kabupaten telah dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Propinsi

Jambi. Hasil dari pelaksanaan Evaluasi dan review tersebut telah menghasilkan laporan Hasil Evaluasi Lakip dan Laporan Hasil Review.

Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan dengan mengambil sampel 2 desa untuk setiap kecamatan. Pada tahun 2016 kegiatan ini dapat kami laksanakan di 11 kecamatan sesuai dengan target yang telah kami tetapkan.

***Terwujudnya Sinergi Pengawasan Dengan Mitra Strategik
APIP dan Instansi Lainnya.***

Disamping dari kegiatan pengawasan tersebut diatas pelaksanaan program pengendalian pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH juga melalui kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

Guna melaksanakan pengawasan yang sinergi dengan mitra APIP dan Instansi lain, kegiatan koordinasi pengawasan dilakukan antara lain :

- a. Penyusunan PKPT Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di propinsi Jambi.
- b. Rapat koordinasi teknis pengawasan fungsional.

***Terwujudnya Tindak lanjut Hasil
Pengawasan***

Dalam pelaksanaan tindak lanjut, APIP Intern Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa secara periodik mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam pemutakhiran data dilakukan serangkaian kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Inventarisasi temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti dan temuan – temuan yang mempunyai nilai saldo serta kasus – kasus penyimpangan.
2. Memanggil dan menghubungi penanggungjawab satuan kerja dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai kaitan dengan hasil pemeriksaan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tindak lanjut baik secara surat maupun langsung secara lisan.

Capaian kinerja yang berkaitan dengan kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan, dapat kami sajikan dalam format Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Setoran Temuan Ke kas Daerah

Tahun	Total Temuan	Cicilan			Sisa Temuan	% Kinerja ITKAB
		TL ITKAB	MP TP-TGR	Jumlah		
2011	473,945,685.31	142,060,963.00	106,590,331.79	248,651,294.79	225,294,390.52	52.46
2012	3,666,132,288.10	2,983,792,611.47	658,178,585.63	3,641,971,197.10	24,161,091.00	99.34
2013	1,227,141,167.68	779,132,656.31	423,008,511.37	1,202,141,167.68	25,000,000.00	97.96
2014	1,275,520,854.23	895,673,141.08	247,828,031.45	1,143,501,172.53	132,019,681.70	89.65
2015	13,768,615,917.91	4,993,935,560.07	2,585,743,059.68	7,579,678,619.75	6,188,937,298.16	55.05
TOTAL	20,411,355,913.23	9,794,594,931.93	4,021,348,519.92	13,815,943,451.85	6,595,412,461.38	67.69
	%	48 %	20%	68%	32%	

Dari total temuan Tahun 2011 s/d 2015 sebesar Rp. 20.411.355.913,23 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Sebelah Juta Tiga Ratus lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah Dua Puluh Tiga Sen), % penyelesaian melalui TL Itkab Tanjung Jabung Timur sebesar 48% atau Rp. 9.794.594.931,93,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen), dan % penyelesaian melalui MP TP-TGR sebesar 20% atau Rp. 4.021.348.519,92 (Empat Milyar Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen)

Total pengembalian uang atas temuan setoran ke kas negara sebesar 68% atau Rp. 13.815.943.451,85 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Lima Sen).

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan TL dan TP-TGR telah cukup memberikan kontribusi atas pengembalian kerugian negara/daerah dimana khusus untuk kegiatan TP-TGR yang baru berjalan 4 tahun ini, tetapi telah memberikan kontribusi sebesar 20% atas pengembalian temuan yang berpotensi merugikan negara.

Dari data tersebut diatas dapat terlihat peningkatan kinerja Inspektorat dalam hal pengembalian temuan atas kerugian daerah/negara ke kas daerah atau ke kas negara.

***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah***

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diuraikan terdahulu Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur memerlukan dukungan serta fasilitas untuk pencapaian tujuan sasaran dan kebijaksanaan yang ditetapkan. Dukungan dimaksud berupa SDM, kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan motivasi aparatur pengawas serta sarana dan prasarana.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 2016 pelaksanaan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan diadakan kegiatan berupa pembinaan aparatur yang dilakukan baik secara intern maupun extern seperti mengikutsertakan APIP dalam pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan/fungsional serta dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan penunjang kegiatan pengawasan.

Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor pada tahun 2016 diikuti oleh 6 orang dengan susunan Auditor Pertama untuk Anggota Tim . Sedangkan bimbingan teknis pengawasan sosialisasi, workshop diikuti oleh 27 orang.

Sebagai informasi, Jumlah Pegawai di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur s/d Desember 2016 berjumlah 29 orang, yang telah memiliki Sertifikat atau kompetensi sebagai Auditor sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Auditor Madya sebanyak 1 orang
2. Auditor Pertama sebanyak 11 orang

Sisanya sebanyak, 17 orang masih menduduki jabatan struktural dan fungsional umum biasa.

***Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Memadai Untuk
Menopang Kelancaran Tugas***

Pelaksanaan program peningkatan sarana prasarana aparatur dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

berupa sarana parkir dan rehabilitas gedung kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kebutuhan terutama fasilitas administrasi telah dapat disediakan berbagai bentuk/form, keperluan surat-menyurat, penataan arsip-arsip hasil pemeriksaan yang senantiasa dipelihara dapat tertata dengan baik. Demikian juga pemeliharaan alat-alat kantor terutama komputer yang volume penggunaannya kontinyu dan meningkat.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh dana yang bersumber dari APBD dan telah ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.07.20.07.5.2.2 tanggal 4 Januari 2016, sebesar Rp. 5.616.484.615,-. Dan terdapat penambahan anggaran berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) sebesar Rp. 5.743.709.500,-. Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 5.698.474.079,- atau sebesar 99,21% dari anggaran.

Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015 s/d 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kenaikan (Penurunan) Anggaran Tahun 2015 - 2016
Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO.	URAIAN BELANJA	2016	2015	NAIK / TURUN	
				Jumlah	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Belanja Pegawai				
	Anggaran	2,379,997,600.00	2,257,290,721.00	122,706,879.00	5.44%
	Realiasi	2,341,943,152.00	2,136,478,486.00	205,464,666.00	9.62%
	SILPA	38,054,448.00	120,812,235.00	-	-68.50%
	% Serapan	98.40%	94.65%		
2	Belanja Barang dan Jasa				
	Anggaran	2,922,561,900.00	2,389,850,400.00	532,711,500.00	22.29%
	Realiasi	2,915,771,954.00	2,380,808,925.00	534,963,029.00	22.47%
	SILPA	6,789,946.00	9,041,475.00	-	-24.90%
	% Serapan	99.77%	99.62%		
3	Belanja Modal				
	Anggaran	441,150,000.00	-	441,150,000.00	10000.00%
	Realiasi	440,758,973.00	-	440,758,973.00	10000.00%
	SILPA	391,027.00	-	391,027.00	10000.00%
	% Serapan	99.91%	0.00%		
TOTAL PAGU APBD		5,743,709,500.00	4,647,141,121.00	1,096,568,379.00	23.60%
TOTAL REALISASI APBD		5,698,474,079.00	4,517,287,411.00	1,181,186,668.00	26.15%
PERSENTASE PENYERAPAN APBD		99.21%	97.21%	2.01%	2.06%

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari Laporan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan secara persentase memang terlihat cukup baik, tapi pada pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Tanjung Timur masih menemukan beberapa kendala yang menyebabkan program dan kegiatan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pemeriksaan reguler, kasus-kasus/khusus, Inspeksi mendadak capaian kinerjanya masih belum dikatakan baik (indicator outcomes: terwujudnya penerbitan LHP).

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Jumlah SDM yang belum memadai dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan masih merupakan jabatan struktural sehingga pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan kurang optimal dan dilain pihak aparatur pengawasan yang berpengalaman dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pengawasan dimutasikan/dipromosikan ke instansi lain
- SDM dibidang pengawasan belum seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai

Dari pemetaan permasalahan diatas, maka Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencoba untuk melakukan beberapa langkah agar permasalahan diatas dapat teratasi agar pencapaian visi dan misi akan lebih cepat terlaksana.

Langkah-langkah tersebut, antara lain :

- ☐ Jumlah Auditor meningkat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan beban kerja audit sehingga proporsional dengan jumlah obyek pemeriksaan (objek).
- ☐ Kapasitas pegawai Inspektorat meningkat sesuai dengan perkembangan bidang tugas dan kinerja yang semakin tinggi sehingga dapat dihasilkan output/pelayanan dengan kualitas prima.
- ☐ Profesionalisme Auditor meningkat secara bertahap melalui sistem pengembangan profesi berupa diklat fungsional, diklat teknis, workshop, seminar, studi banding , dsb.
- ☐ Sarana mobilitas berupa kendaraan roda dua yang layak untuk operasional kantor sehari – hari.
- ☐ Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan tugas maupun penyampaian hasil pemeriksaan, berupa laptop, kamera digital kendaraan dinas untuk masing – masing tim di Inspektorat

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. LAKIP ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai KINERJA yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Timur selama tahun 2016.

Secara umum dari tiga sasaran yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik .hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan keberhasilan ini telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi. Namun diakui bahwa belum sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mendukung kebijaksanaan yang ditetapkan dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan /kendala yang dihadapi, sehingga diperlukan beberapa upaya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pada beberapa kegiatan, khususnya dalam penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tepat waktu dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Kami yakin bahwa penyusunan LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan – penyempurnaan, terutama dalam menganalisis kinerja organisasi.

Oleh karena itu masukan – masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Timur sangat diperlukan, sehingga implementasi sistem AKIP diharapkan akan lebih baik dimasa akan datang.

Pengukuran Capaian Sasaran Program dan Kegiatan
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Tahun 2016

No.	Kegiatan	Target		Realisasi		
		Fisik	Keuangan	Fisik	%	Keuangan
	Pengawasan Internal secara Berkala	77 Obr	793,360,000	70 Obr	98%	793,360,000
1	Reguler	32 Obr	338,750,000	23 Obr	72%	313,300,000
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda. Dan Pengaduan Masyarakat	14 Ks	234,500,000	16 Ks	114%	263,200,000
3	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	12 Obr	67,750,000	12 Obr	100%	66,250,000
4	Probity Audit	6 Obr	63,500,000	6 Obr	100%	63,500,000
5	Pengawasan Penggunaan Dana Hibah/Bansos	6 Obr	31,125,000	6 Obr	100%	30,250,000
6	Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)	6 Obr	31,125,000	6 Obr	100%	30,250,000
7	SIDAK	1 pkt	26,610,000	1 Pkt	100%	26,610,000
	Review Monitoring dan Evaluasi	307 Obr	476,025,000	307 Obr	100%	476,025,000
8	Review Laporan Keuangan	43 SKPD	81,525,000	43 SKPD	100%	66,525,000
9	Evaluasi LAKIP SKPD	43 SKPD	51,400,000	43 SKPD	100%	51,400,000
10	Monitoring Penutupan Kas SKPD dilingkup Pemda, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah	172 SKPD	268,100,000	172 Pkt	100%	267,100,000
11	Review RKA SKPD	45 SKPD	37,500,000	45 SKPD	100%	36,500,000
12	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Barang dan Jasa	4 SKPD	37,500,000	4 SKPD	100%	54,500,000
	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		84,000,000		100%	83,250,000
13	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	7 Obr	84,000,000	7 Obr	100%	83,250,000
	TOTAL		1,353,385,000		99%	1,352,635,000

Grafik Setoran atas Temuan ke Kas Negara/Kas Daerah (Hasil Tindak Lanjut Pengawasan)

